



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Mawar No. 39A Telp. (0335) 426436 Fax. (0335) 426436

PROBOLINGGO 67219

Email : bakesbangpol@probolinggokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA PROBOLINGGO

NOMOR: 300.2.11/166/425.206/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Pembantu Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;

Mengingat : a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

- e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- f Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- g Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022;
- h Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2022 tentang SOTK Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Probolinggo pada pos Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD SONHADJI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19680513 199202 1 001

Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo
Nomor: 300.2.11/166/425.206/2024
Tanggal: 2 Januari 2024

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PROBOLINGGO

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	PPID Pelaksana	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Sekretaris PPID Pelaksana	: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Informasi Koordinator Anggota	: Kepala Bidang Poldagri dan Ormas 1. Staf Bidang Poldagri dan Ormas 2. Pranata Komputer Sekretariat
4	PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip Koordinator Anggota	: Kepala sub bagian Tata Usaha 1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat 2. Staf Sekretariat
5	PPID Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi Koordinator Anggota	: Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Poldagri dan Ormas 1. Staf Bidang Poldagri dan Ormas 2. Staf Sekretariat
6	PPID Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator Anggota	: Kepala Bidang Kesatuan Bangsa 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kesatuan Bangsa 2. Staf Bidang Kesatuan Bangsa

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PROBOLINGGO


MUHAMMAD SONHADJI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680513 199202 1 001

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	PPID Pelaksana	<div>a) Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;</div> <div>b) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;</div> <div>c) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</div> <div>d) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;</div> <div>e) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;</div> <div>f) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;</div> <div>g) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisisakajian terhadap data dan informasi terkait;</div> <div>h) Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;</div> <div>i) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;</div> <div>j) Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</div> <div>k) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</div> <div>l) Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;</div> <div>m) Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;</div> <div>n) Melaksanakan koordinasi pemberian pelayanan informasi antara PPID Pelaksana dan/atau pejabat structural dan fungsional di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</div>
2	Sekretaris PPID Pelaksana	<div>a) Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;</div> <div>b) Melaksanakan koordinasi dan konsoldasi pengumpulan informasi dan dokumentasi;</div>

		<div>c) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;</div> <div>d) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;</div> <div>e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;</div> <div>f) Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.</div>
3	Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip	<div>a) Melaksanakan perencanaan program di Bidang Pengolahan data dan Dokumentasi;</div> <div>b) Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;</div> <div>c) Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;</div> <div>d) Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;</div> <div>e) Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;</div> <div>f) Melaksanakan tugas kearsipan dokumentasi informasi.</div>
4	Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan informasi	<div>a) Melaksanakan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;</div> <div>b) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi;</div> <div>c) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;</div> <div>d) Mengelola system informasi dan dokumentasi;</div> <div>e) Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi public;</div> <div>f) Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.</div>
5	Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<div>a) Melaksanakan perencanaan program Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;</div> <div>b) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;</div> <div>c) Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;</div> <div>d) Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.</div>

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD SONHADJI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19680513 199202 1 001